

# PERLINDUNGAN TERHADAP EKOSISTEM YANG TERGANGGU OLEH AKTIVITAS WISATA BAHARI

Oleh:

**Diniah Anisatus Nafisah**

**Dr. Emy Rosna Wati, S.H., M.H.**

**Progam Studi Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

**Februari, 2026**

# Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, termasuk sebagai potensi utama dalam pengembangan wisata bahari. Namun, pesatnya perkembangan wisata bahari tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran laut, penurunan kualitas air, serta kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Aktivitas wisata yang tidak terkendali, seperti yang terjadi pada fenomena overtourism, dapat melampaui daya dukung lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut, terutama terumbu karang. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, pengelolaan wilayah pesisir, dan kegiatan kepariwisataan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan yang ada belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan dalam implementasinya serta peran dari berbagai pihak terkait.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan terhadap ekosistem laut yang terganggu oleh aktivitas wisata bahari di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha wisata, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem laut yang terganggu oleh aktivitas wisata bahari?

# Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan penafsiran sistematis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Bahan hukum sekunder, seperti literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum menggunakan analisa deduktif.

# Hasil dan Pembahasan

## KONSEP PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT

Konsep perlindungan ekosistem laut merupakan bagian dari sistem hukum lingkungan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis, mencegah eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, serta menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem laut bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perlindungan ini dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti prinsip pencemar membayar yang menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Ekosistem laut memiliki peran penting dari segi sosial, ekonomi, dan ekologis, sehingga kerusakan yang terjadi dapat berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, rusaknya habitat, serta terganggunya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perlindungan ekosistem laut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keterkaitan antar komponen ekosistem, sehingga pemanfaatan sumber daya laut tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestariannya.

# Selanjutnya ...

## **PENGATURAN HUKUM WISATA BAHARI DI INDONESIA**

Pengaturan hukum wisata bahari di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ekosistem laut agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan ekosistem. Kegiatan wisata bahari diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kepariwisataan, yang secara keseluruhan menekankan pentingnya pencegahan kerusakan dan pencemaran ekosistem. Pengaturan tersebut mencakup kewajiban pemenuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL, perizinan usaha, serta penataan ruang laut yang harus sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan wisata bahari dan dapat menjatuhkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya kerangka hukum ini, diharapkan aktivitas wisata bahari dapat berjalan secara terarah tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut.

# Selanjutnya ...

## KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT AKIBAT AKTIVITAS WISATA BAHARI

Kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas wisata bahari terjadi karena adanya pemanfaatan lingkungan laut yang tidak disertai dengan pengelolaan yang baik, sehingga menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan ekosistem. Aktivitas seperti penggunaan kapal wisata di kawasan terumbu karang, perilaku wisatawan saat snorkeling yang melakukan kontak langsung dengan karang, serta pembuangan sampah di wilayah pesisir dan laut dapat menyebabkan kerusakan fisik ekosistem, pencemaran air, dan penurunan kualitas lingkungan. Terumbu karang sebagai salah satu ekosistem yang paling rentan sering mengalami kerusakan akibat gangguan tersebut, yang kemudian berdampak pada menurunnya keanekaragaman hayati dan terganggunya habitat biota laut. Selain itu, pembangunan fasilitas wisata di wilayah pesisir juga dapat mengubah struktur lingkungan dan memperparah kerusakan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata bahari yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak jangka panjang, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri.

# Selanjutnya ...

## PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT AKIBAT AKTIVITAS WISATA BAHARI

Perlindungan ekosistem laut akibat aktivitas wisata bahari dilakukan melalui upaya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah serta menanggulangi kerusakan ekosistem laut. Perlindungan ini dapat dilakukan secara preventif melalui instrumen hukum administrasi, seperti perizinan lingkungan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar tidak menimbulkan dampak negatif sejak awal, serta secara represif melalui pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Dalam pelaksanaannya, perlindungan ekosistem laut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengawas dan pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan pelaku usaha wisata yang wajib mematuhi ketentuan hukum, serta masyarakat yang berperan dalam menjaga dan mengawasi ekosistem. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan perlindungan ekosistem laut dapat berjalan secara optimal sehingga keberlanjutan lingkungan tetap terjaga seiring dengan berkembangnya aktivitas wisata bahari.

# Kesimpulan

Pengaturan hukum perlindungan terhadap ekosistem yang terganggu oleh aktivitas wisata bahari di Indonesia telah diatur melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataaan, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PERMEN KKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang secara keseluruhan memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut melalui mekanisme pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui kewajiban penyusunan AMDAL (Pasal 22 UU 32/2009) sebagai upaya pencegahan serta kewajiban memiliki izin lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU 32/2009), dan izin pemanfaatan wilayah pesisir (Pasal 17 ayat (1) UU 1/2014) sebagai bentuk pengendalian agar aktivitas wisata bahari tidak melampaui daya dukung lingkungan. Pelanggaran yang menimbulkan kerusakan ekosistem laut dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 98 dan 99 UU 32/2009) serta tanggung jawab berupa pemulihan lingkungan dan ganti rugi (Pasal 87 UU 32/2009). Perlindungan ekosistem laut tidak hanya bersifat normatif, namun juga diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap setiap pelanggaran, dengan tanggung jawab yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

# Referensi

- [1] D. M. Risqi, "Penegakan Hukum Lingkungan," *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, vol. 6, no. 2, Jul 2022, doi: <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6214>.
- [2] Yasir, "Analisis Politik Hukum Pariwisata Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keimigrasian," *Jurnal Syntax Dmiration*, vol. 6, no. 1, Jan 2025, <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/2011/2005>.
- [3] D. A. F. Sutimin, M. H. Soepeno, R. R. Umbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Di Taman Laut Nasional Bunaken Di Sulawesi Utara," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 13, no. 4, Jul 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56723>.
- [4] A. S. Liyu, Flora P. Kalalo, H. Pondaag, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Kawasan Boulevard On Business (Bob) Kota Manado," *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, vol. 13, no. 4, 2025, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63190/50052>.
- [5] N. P. P. Anjaswari, K. J. Mahadewi, D. K. Prasada, D. A. P. Sukadana, "Tinjauan Yuridis Penerapan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Pandawa Watersport di Tanjung Benoa Perspektif Hukum Pariwisata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 5, 2025, doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2236>.
- [6] E. K. Purwendah, "Korelasi Polluter Pays Principle Dan Konsep Blue Economy Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, vol. 2, no. 2, hlm. 126–137, Apr 2018, doi: 10.24970/jbhl.v2n2.11.
- [7] B. E. Torano, Michael G. Nainggolan, Delasnova S. S. Lumintang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Dan Pengelolaan Terumbu Karang Di Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional," *Lex Administratum*, vol. 9, no. 7, Jul-Sep 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/34944/32757>.
- [8] E. Rosnawati, M. T. Multazam, "Buku Ajar Hukum Lingkungan," *UMSIDA Press*, Sep 2022, <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1307/1083>.
- [9] M. G. Soamole, E. Rosnawati, "Law Enforcement Analysis of Environmental Pollution in Jawa Timur [Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Jawa Timur]," *UMSIDA Press*, Sep 2023, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.3367>.
- [10] F. Safari, E. Rosnawati, "Analysis of Sanction in Environmental Law in Indonesia [Analisis Sanksi dalam Hukum Lingkungan di Indonesia]," *UMSIDA Press*, Aug 2023, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.3159>.
- [11] D. T. Muryati, D. Triasih, T. Mulyani, "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal USM Law Riview*, vol. 5, no. 2, hlm. 693–707, Nov 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5773.
- [12] P. Sekar Kumandhani, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, vol. 1, no. 3, Sep 2021, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=dharmasisya>.

# Referensi

- [13] A. Suryaningtyas, A. Ramli, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Ditinjau dari Segi Tata Ruang dan Kemasyarakatan di Kabupaten Rembang," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 14, no. 3, Sep 2025, doi: 10.17844/jphpi.v28i1.57136.
- [14] G. Arafat, D. Kusumarani, "Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya," *Jurnal Penataan Ruang*, vol. 19, no. 1, hlm. 34, Jun 2024, doi: 10.12962/j2716179X.v19i1.20202.
- [15] M. Hamimulloh, M. Ghufroon Az, D. Dewi Astutty M, "Perlindungan Hukum Wisatawan Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan," *MLJ Merdeka Law Journal*, vol. 2, no. 2, hlm. 135–144, Nov 2021, doi: 10.26905/mlj.v2i2.7796.
- [16] Rendra P. A. A., Juniarto, D., "Peran Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Terumbu Karang," *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 7(1), 1-7, 2024, <https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31605>.
- [17] A. F. Azzahra, I Wayan R., I Ketut W.N., "Strategi Pengembangan Wisata Snorkeling di Pantai Tanjung Benoa, Bali," *Journal of Marine and Aquatic Sciences*, 9(2), 205-216 2023, <https://pdfs.semanticscholar.org/3783/48c64e05334feeffaf23ef40ae2cd8fc5176.pdf>.
- [18] Isma Bintang, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Mestrum*, vol. 3, No. 2, 2025 pp. 106-116, <https://jurnal.mkmandiri.com/index.php/jmkm/article/view/42/34>.
- [19] N. L. A. Sari, T. Apriani, "Menakar Efektivitas Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kawasan Wisata Mandalika," *Journal Scientific of Mandalika*, vol. 6, no. 12, 2025, doi: <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss12pp4478-4485>.
- [20] D. O. D. Putra, "Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Laut Terumbu Karang di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 4, 2025, doi: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1920>.
- [21] K. Silety, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaan Wisata Pantai," *Lutur Law Journal*, vol. 3, no. 2, hlm. 87–96, Nov 2022, doi: 10.30598/lutur.v3i2.10322.
- [22] S. Idrus, "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi pada Kantor Syabandar Utama Makassar)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 2, 2023, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3473514>.
- [23] N. K. Lelly, N. K. Sutrisni, "Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida," *Jurnal Hukum Mahasiswa*, vol. 5, no. 2, Oct 2025, doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v5i2>.
- [24] A. A. Nugraha, I. G. A. K. Rachmi Handayani, F. U. Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum tora*, vol. 7, no. 2, hlm. 283–298, Aug 2021, doi: 10.55809/tora.v7i2.8.
- [25] M. P. Perdana, Y. S. Galih, S. Najikha, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 10, no. 2, hlm. 254, Sep 2022, doi: 10.25157/justisi.v10i2.8644.
- [26] H. Husna, R. Hakim, U. Kamal, "Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan ditinjau dari UU PPLH," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, vol. 1, no. 3, Jun 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1399>.
- [27] A. A. Oktavian, D. J. Wardana, "Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Pariwisata Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen," *Jurnal Tana Mana*, vol. 6, no. 2, Aug 2025 doi: <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1302>.
- [28] L. Rahmawati, I. F. Agustina, "Community Participation In Sustainable Environmental Development [Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan]," *UMSIDA Press*, Apr 2023, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.763>.

